



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 27 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN UMUM TATA USAHA JASA
PERKANTORAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH**

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan kebutuhan surat-surat atau akta-akta hingga dapat menghasilkan kualitas surat-surat atau akta-akta yang optimal, maka dipandang perlu adanya biaya pelayanan umum tata usaha jasa perkantoran sebagai konpensasi dari jasa pelayanan pemerintah untuk menambah PAD;
 - b. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan.....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN UMUM TATA USAHA JASA PERKANTORAN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Jasa Tata Usaha Perkantoran adalah formulir-formulir, surat-surat dan akta yang ditebitkan oleh Pemerintah Daerah;
8. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

9. Retribusi.....

9. Retribusi pelayanan umum tata usaha jasa perkantoran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa leges yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pembinaan kepatuhan, pemenuhan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Obyek retribusi adalah retribusi setiap penerbitan formulir-formulir serta surat dan akta yang ditebitkan oleh Pemerintahan Kabupaten;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima Jasa Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi.....

Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran termasuk golongan jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran diukur berdasarkan Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan kesatuan, dengan kode huruf "A" ialah surat-surat umum yang bersifat keterangan, harus dibayar Rp. 3000,-
 - b. Golongan kesatuan, dengan kode huruf "B" ialah Rekomendasi dari Bupati dalam bentuk surat-surat, akta-akta, tulisan-tulisan harus dibayar, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Setiap Ketetapan Pajak/Retribusi = Rp. 10.000,-
 - 2) Legalisir (Setiap ketetapan pajak/retribusi)
per lembar = Rp. 2.000,-
 - 3) Surat Izin Angkutan tidak bermotor
(becak dan delman) = Rp. 1.000,-
 - 4) Surat.....

- 4) Surat Izin Perusahaan Angkutan = Rp. 10.000,-
 - 5) Izin Dagang Kios-kios = Rp. 5.000,-
 - 6) Penerbitan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha = Rp. 5.000,-
 - 8) Surat Izin Pendirian Apotek = Rp. 25.000,-
 - 9) Surat Izin Pendirian Depot = Rp. 15.000,-
 - 10) Pemeriksaan Mesin huller/penggilingan padi = Rp. 5000,-
 - 11) Pemeriksaan Mesin huller/penggilingan kopi = Rp. 20.000,-
 - 12) Surat Izin Reklame = Rp. 25.000,-
 - 13) Surat Izin pemeriksaan rumah makan dan restaurant = Rp. 10.000,-
 - 14) Izin Penghapusan kendaraan bekas roda empat milik Pemerintah = Rp. 200.000,-
 - 15) Surat Izin Pengelolaan MCK/WC Umum = Rp. 15.000,-
 - 16) Berita Acara Penetapan Pengujian Awal = Rp. 5.000,-
 - 17) Buku Uji = Rp. 5.000,-
 - 18) Surat Tanda uji satu pasang = Rp. 5.000,-
 - 19) Surat Pengesahan tanda uji hilang atau rusak kendaraan bermotor = Rp. 20.000,-
 - 20) Blanko permohonan uji dan penetapan pengujian = Rp. 5.000,-
 - 21) Surat pengesahan plat samping kendaraan bermotor = Rp. 5.000,-
 - 22) Penggantian buku uji hilang = Rp. 20.000,-
 - 23) Berita Acara Penetapan pengujian Penghapusan dan pemeriksaan Kondisi Teknis = Rp. 10.000,-
 - 24) Surat Izin Usaha Kepariwisataaan..... = Rp. 25.000,-
- c. Golongan ketiga, dengan kode huruf "C" ialah Pembuatan Akta Tanah yang oleh pejabat pembuat akta tanah Rp. 10.000,-.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1). Retribusi.....

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, di pungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran yang diberikan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam bentuk stiker/materai (benda berharga) yang dibuat secara khusus oleh dinas terkait dengan mencantumkan besarnya tarif retribusi sesuai dengan jenis Pelayanan Tata Usaha Jasa Perkantoran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Instansi/Lembaga Daerah yang mempunyai pelayanan di bidang Tata Usaha Jasa Perkantoran.

Pasal 8

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Paksa melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX KEBERATAN

P a s a l 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat karena keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan.....

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diajukan.

BAB X TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti pembayaran oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Bagi.....

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh oleh Dinas Pendapatan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah dan Instansi terkait lainnya yang ada dalam Kabupaten Bener Meriah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

i. Memanggil.....

- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. A B

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2005 NOMOR : 27 SERI C NOMOR : 12**

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENER MERIAH

Dto

MUHAMMAD JAFAR, SH
Penata/NIP. 010 262 780